



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHIRUDDIN BIN SALE;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Banangger Barat, Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Juli atau pada waktu tertentu di Tahun 2023 di tempat Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Mujiono ( DPO ) datang kerumah Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE kemudian Mujiono ( DPO ) berkata kepada Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE " Ayo ikut saya nanti malam mencuri sapi milik musuh saya" lalu Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE menjawab " siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja" lalu dijawab oleh Mujiono " ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri sapinya" dan setelah itu Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE menerima ajakan Mujiono tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE dijemput oleh Mujiono lalu Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE bersama dengan Mujiono berangkat menuju lokasi tempat direncanakan pencurian sapi milik musuh Mujiono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE dan Mujiono sampai ditempat yang dituju yaitu berada di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE diturunkan oleh Mujiono dan disuruh untuk menunggu di pinggir jalan, Mujiono pergi sebentar dan tidak lama kemudian datang bersama dua orang laki-laki yaitu Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi. Setelah itu Mujiono mengajak Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE untuk masuk kandang sapi yang akan dicuri bersama dengan Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi, namun tidak lama kemudian pemilik sapi mengetahui saat Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berada di dalam kandang sapi, lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE, Mujiono, Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN Bin SALE mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Ach Zayyadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1, Ke 3 dan Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryono S.H, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
  - Bahwa pada saat itu Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Nur Brata. Lalu Saksi bertemu dan menceritakan bahwa di kandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi milik Ach. Zayyadi. Namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang pada saat itu berada di teras rumah yang kemudian melakukan pencarian jejak sekitar kandang sapi. Nur Brata menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A17 berwarna biru. Selanjutnya Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari Handphone tersebut milik M. Ramli yang beralamat di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan M. Ramli sehingga Saksi dengan anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah diintrogasi M. Ramli mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, Sahiruddin dan Mujiono. Selanjutnya Saksi dengan rekan Resmob lainnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap tersangka Sahiruddin di rumah H. Faizal yang beralamat di Desa Garu Barat Kecamatan Ganidng, Kabupaten Sumenep. Hasil introgasi Sahiruddin mengaku bahwa benar bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Cicik Haryadi, dan M. Ramli tersebut bersama dengan Alfian dan anggota lainnya;
  - Bahwa Terdakwa, Cicik Haryadi, Mujiono, dan M. Ramli melakukan pencurian hewan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang berlokasi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu Nur Brata menyerahkan Handphone kepada Pak Aryo yang ditemukannya di sekitar lokasi pencurian. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh titik terang bahwa handphone tersebut milik M. Ramli dan saya beserta anggota Resmob melakukan penangkapan kepada M. Ramli. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka diperoleh titik terang pelaku selanjutnya yaitu Sahiruddin yang saat ini sedang menjalani proses hukum penjara. Setelah dilakukan introgasi Sahiruddin mengaku juga ikut melakukan pencurian bersama dengan M. Ramli, Cicik Haryadi dan Mujiono;
- Bawa Sahiruddin berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, M. Ramli berperan sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi dan Cicik Haryadi berperan masuk ke dalam kandang sapi untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa Sahiruddin, dalam melakukan pencurian sapi tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat benda apapun;
- Bawa yang melakukan pelaporan atas tindakan pencurian dalam kejadian tersebut adalah Nur Brata;
- Bawa terhadap Mujiono masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terhadap para Terdakwa yang lainnya telah kami lakukan penangkapan dan kami amankan;
- Bawa yang Saksi ketahui Terdakwa Sahiruddin sebelumnya juga telah melakukan tindakan pencurian dan saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara dan untuk Terdakwa yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut untuk hasil pencurian tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi masing masing;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alfian Susanto, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bawa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bawa pada saat itu Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Nur Brata. Lalu Saksi bertemu dan menceritakan bahwa di kandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi milik Ach. Zayyadi. Namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang pada saat itu berada di teras rumah yang kemudian melakukan pencarian jejak sekitar kandang sapi Nur Brata menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A17 berwarna biru. Selanjutnya Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari Handphone tersebut milik M. Ramli yang beralamat di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan M. Ramli sehingga saya dengan anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah diintrogasi M. Ramli mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, Sahiruddin dan Mujiono. Selanjutnya Saksi dengan rekan Resmob lainnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahiruddin di rumah H. Faizal yang beralamat di Desa Garu Barat Kecamatan Ganidng, Kabupaten Sumenep. Hasil introgasi Sahiruddin mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Cicik Haryadi, dan M. Ramli tersebut bersama dengan Aryono dan anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Cicik Haryadi, dan M. Ramli melakukan pencurian hewan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang berlokasi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Nur Brata menyerahkan Handphone kepada Pak Aryo yang ditemukannya di sekitar lokasi pencurian. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh titik terang bahwa hanphone tersebut milik M. Ramli dan Saksi beserta anggota Resmob melakukan penangkapan kepada M. Ramli. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka diperoleh titik terang pelaku selanjutnya yaitu Sahiruddin yang saat ini sedang menjalani proses hukum penjara. Setelah dilakukan introgasi Sahiruddin mengaku juga ikut melakukan pencurian bersama dengan M. Ramli, Cicik Haryadi dan Mujiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran dari Sahiruddin berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, M. Ramli berperan sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi dan Cicik Haryadi berperan masuk ke dalam kandang sapi untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa, dalam melakukan pencurian sapi tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat benda apapun;
- Bawa yang melakukan pelaporan atas tindakan pencurian dalam kejadian tersebut adalah Nur Brata;
- Bawa terhadap Mujiono masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terhadap para Terdakwa yang lainnya telah kami lakukan penangkapan dan kami amankan;
- Bawa yang Saksi ketahui Terdakwa Sahiruddin sebelumnya juga telah melakukan tindakan pencurian dan saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara dan untuk Terdakwa yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut untuk hasil pencurian tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi masing masing;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ach. Zayyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada saat kejadian tersebut Saksi menjalani hukuman penjara yang mendapat kabar dari sepupu Saksi yang bernama Nur Brata bahwa di kandang sapi milik Saksi dimasuki oleh seseorang dan 1 (satu) ekor sapi sudah terlepas semua tali dan sapi sudah berada di pintu untuk dikeluarkan namun berhasil ditemukan lebih dulu oleh Nur Brata sehingga pelaku tersebut melakukan diri namun tidak berhasil terkejar dan kemudian saat Nur Brata kembali melakukan pencarian terhadap jejak dari pelaku tersebut menemukan sebuah handphone sekitar kandang sapi yang kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada kenalannya yang merupakan anggota kepolisian bernama Bapak Aryono sehingga setelah saya keluar dari hukuman penjara selama melaporkan kejadian tersebut;
- Bawa saat sepupu Saksi bernama Nur Brata bersama dengan warga sekitar melakukan pencarian terhadap jejak dari pelaku melarikan diri selanjutnya menemukan handphone di sekitar kandang sapi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Nur Brata menyerahkan pada kenalannya yang bernama Bapak Aryono yang merupakan anggota Kepolisian;

- Bawa kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 segera pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik saya belakang rumah yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bawa satu ekor sapi terhadap tali tampar yang mengikat sapi tersebut sudah terlepas dan ada tali yang putus, lalu terhadap sapi tersebut sudah berada di pintu keluar kandang sapi;
- Bawa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nur Brata, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk menghadiri tahlil family Saksi. Kemudian pada malam harinya Saksi bersama beberapa orang duduk-duduk di teras rumah Ach. Zayyadi yang merupakan sepupu Saksi. Namun sekira pukul 22.00 WIB orang-orang yang duduk-duduk di teras rumah Ach. Zayyadi pulang semua karena alasan mengantuk sehingga malam itu Saksi tinggal seorang diri di teras rumah Ach. Zayyadi. Dan sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang bermain HP di teras rumah Ach Zayyadi Saksi mendengar suara hentakan kaki sapi yang berasal dari kandang sapi di belakang rumah Ach. Zayyadi mendengar hal tersebut awalnya Saksi mengira karena keponakan Saksi bernama Daru yang sedang pergi ke kamar mandi sehingga saat itu Saksi berkata "be'na Ru?" (kamu Ru?). Namun saat itu tidak ada jawaban lalu Saksi mengecek ke dalam rumah Ach. Zayyadi dan ternyata Daru sedang tidur selanjutnya Saksi langsung menuju kandang belakang rumah Ach. Zayyadi dan saat Saksi membuka pintu belakang rumah Ach. Zayyadi Saksi melihat ada dua orang yaitu Mujiono dan M. Ramli yang sedang berada di dalam kandang sapi. Melihat hal tersebut Saksi langsung sadar bahwa kedua orang tersebut berusaha mencuri sapi milik Ach. Zayyadi dan mereka langsung kabur ke arah timur daya dan saat itu Saksi sempat mengejar mereka hingga sejak 800 meter namun Saksi tidak berhasil mengejar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi meneriaki maling agar masyarakat sekitar bangun dan waspada terhadap pencurian tersebut. Setelah Saksi tidak berhasil mengejar selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dan saat Saksi sampai di rumah sudah banyak warga sekitar yang berkumpul yang selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 segera pukul 18.00 WIB Saksi mencoba mencari jejak pencuri tersebut di sekitar kandang sapi milik Ach. Zayyadi dan ternyata Saksi menemukan sebuah handphone terjatuh di sekitar kandang sapi tersebut lalu saat Saksi mengetik handphone tersebut Saksi melihat wallpaper handphone tersebut merupakan foto dari M. Ramli namun handphone dalam keadaan terkunci dengan kata sandi dan keesokan harinya Saksi mencoba membuka handphone tersebut namun tiba-tiba handphone tersebut restart hingga semua data handphone yang Saksi temukan tersebut hilang selanjutnya Saksi menjatuhkan hal tersebut pada anggota kepolisian bernama Aryono yang kemudian Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Aryono;

- Bahwa saat melakukan pencurian di dalam kandang sapi yang mana di dalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor sapi, namun yang berhasil talinya terbuka dan dituntun untuk keluar hanya 1 (satu) ekor sapi dan terhadap satunya belum dikarenakan lebih dulu dipergoki oleh Saksi;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah Ach. Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang merupakan paman Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang terletak di belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber Payung RT 001 RW 003 Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lihat pada malam itu yaitu ada 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu Mujiono, laki laki berumur 50 tahun yang beralamat di Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep dan M. Ramli, laki laki berumur 30 tahun yang beralamat di Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep);
- Bahwa Saksi memergoki dan melihat jelas bahwa yang ada yaitu M. Ramli dan Mujiono. Namun perkiraan Saksi masih terdapat pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Saksi tidak ketahui dengan jelas. Di samping itu Saksi melakukan penyisiran di sekitar kandang sapi serta mendapati handphone yang tertinggal yaitu handphone merk Oppo warna biru yang wallpapernya terdapat wajah M. Ramli yang handphonanya tertinggal atau terjatuh di sekitar kandang sapi;

- Bawa Mujiono sebelumnya Saksi kenal karena rumah aslinya dekat dengan rumah Saksi dan saat ini berkeluarga di Desa Geddu Timur, Kecamatan Ganding, namun terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Sedangkan terhadap M. Ramli Saksi hanya sekedar tahu dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun Saksi mengetahui identitasnya karena Saksi sering bertemu dengan M. Ramli di tempat lomba burung merpat;
- Bawa terhadap sapi tersebut satu ekor sapi sudah terlepas tali tamparnya dan sudah tertuntum akan dikeluarkan namun setelah dipergoki sapi tersebut ditinggal dan pelaku melarikan diri;
- Bawa yang Saksi lihat dari wallpaper atau layar saat itu adalah foto M. Ramli sehingga Saksi meyakini bahwa satu unit handphone tersebut adalah milik M. Ramli yang terjatuh saat melarikan diri karena Saksi memergoki mereka saat sedang melakukan pencurian namun untuk handphone tersebut saat ini sudah dalam keadaan restart sehingga data-data dalam HP tersebut telah hilang;
- Bawa setelah handphone tersebut restart dan hilang data-datanya selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut pada kenalan Saksi Anggota Kepolisian bernama Pak Aryono lalu menyerahkan handphone tersebut kepadanya;
- Bawa pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari pencurian sapi tersebut;
- Bawa taksir harga sapi tersebut yaitu sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Cicik Haryadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bawa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bawa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung sepak alamat Desa Gaduh Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut Adalah Saksi, M. Ramli, Mujiono dan Saharuddin;
- Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat;
- Bahwa Saksi bersama Mujiono, M. Ramli dan Saharuddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB kandang sapi milik pelapor yang terletak di belakang rumah pelapor alamat Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut dengan cara M. Ramli masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut lalu M. Ramli melepas tali tampar dan pada saat itu Saksi juga masuk ke kandang sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak sehingga tali sapi sebelah satunya terputus, sedangkan Mujiono bersama Sahiruddin berada di sekitar kandang sapi dan selanjutnya ada orang yang mengetahui Saksi dan M. Ramli di dalam kandang sapi tersebut hingga Saksi bersama Mujiono, M. Ramli, melihat dan Sahiruddin kabur karena telah di teriaki maling;
- Bahwa Saksi bersama Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin tidak membawa alat apapun untuk digunakan melakukan pencurian hewan berupa sapi;
- Bahwa mengenai kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada penerangan lampu;
- Bahwa peran Saksi yaitu pada saat kejadian tersebut Saksi masuk ke dalam kandang sapi milik pelapor tersebut. Peran M. Ramli yang juga masuk ke kandang sapi milik pelapor tersebut. Peran Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi situasi di luar kandang sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Mujiono menghubungi Saksi dengan mengajak untuk mencuri sapi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan bersama M. Ramli dan Sahiruddin. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Mujiono menghubungi Saksi kembali untuk berangkat mencuri sapi tersebut lalu Saksi meminta jemput kepada Mujiono dan tak lama kemudian Saksi di jemput oleh Mujiono dan berkumpul di rumah M. Ramli. Sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama Mujiono, M. Ramli dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahiruddin berangkat menuju tempat yang akan melakukan pencurian sapi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Mujiono di mana pertama Saksi, Mujiono dan Sahiruddin berangkat duluan dan berhenti dipinggir jalan. Kemudian Mujiono menjemput M. Ramli. Sesampainya di pinggir jalan lalu sepeda motor milik Mujiono disembunyikan di dekat warung tengah sawah. Setelah itu berangkat menuju kandang sapi yang akan dicuri tersebut lalu Saksi dan M. Ramli yang masuk ke dalam kandang sapi yang akan dicuri tersebut sedangkan Sahiruddin dan Mujiono berada di luar kandang sapi. Kemudian M. Ramli melepas tali tampar sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak dan tali tampar satunya lepas namun pada saat berontak ada orang yang mengetahui keberadaan Saksi dan M. Ramli di dalam kandang sapi lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Saksi dan M. Ramli, Sahiruddin, dan Mujiono kabur;

- Bahwa posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah dari pemilik sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil terlepas ikatan tali tamparnya, namun saat sapi akan Saksi keluarkan dari dalam kandangnya sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui keberadaan Saksi dan M. Ramli, sehingga berteriak maling sehingga Saksi bersama M. Ramli, Mujiono, Sahiruddin kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat akan melakukan pencurian sapi tersebut Saksi dijemput oleh Mujiono dimana Mujiono mengendarai sepeda motor miliknya yaitu satu unit sepeda motor merek honda vario merah.;
- Bahwa Saksi bersama Mujiono, M. Ramli, dan Sahiruddin sudah berniat akan mencuri sapi tersebut karena Saksi diajak oleh Mujiono;
- Bahwa Saksi mau diajak Mujiono untuk melakukan pencurian hewan berupa sapi karena jika berhasil mencuri sapi tersebut dan sudah laku dijual nanti hasil dari penjualan sapi dibagi hasil uangnya.
- Bahwa Saksi pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu mencuri sound system milik Latifa di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, lalu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi M. Ramli, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut adalah Saksi, Mujiono, Cicik Haryadi dan Sahiruddin;
- Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat;
- Bahwa Saksi bersama Cicik Haryadi, Mujiono dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi pada hari kamis tanggal 20 juli 2023 pukul 01.00 wib di kandang sapi milik pelapor yang terletak di belakang rumah pelapor alamat Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan ketika sampai pada kandang sapi selanjutnya Sahiruddin dan Mujiono berada di sekitar kandang sapi sedangkan Saksi masuk ke dalam kandang sapi tersebut, lalu Saksi melepas tali tampar dari sapi tersebut lalu Cicik Haryadi juga masuk ke dalam kandang sapi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Cicik Haryadi, Mujiono dan Sahiruddin tidak membawa alat apapun yang mana akan melepas terhadap tali dari sapi tersebut;
- Bahwa mengenai kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada lampu penerangan
- Bahwa peran Saksi itu Saksi masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian sapi tersebut, peran Cicik Haryadi yaitu masuk ke dalam kandang sapi bersama Saksi lalu melakukan pencurian terhadap sapi tersebut, peran Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi sekitar saat Saksi dan Cicik Haryadi menekan pencurian sapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah lalu datang Mujiono dengan berkata mengajak Saksi untuk melakukan pencurian sapi milik Ach. Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya sekira pukul 22. 00 WIB Mujiono datang lagi ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi lalu Saksi bersama Mujiono berangkat ke tempat yang akan melakukan pencurian sapi tersebut dan sesampainya di sana Saksi mengetahui sudah ada Sahiruddin dan Cicik Haryadi yang kemudian di sana masih berkumpul di tegalan yang dekat ke kandang sapi yang akan dicuri.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berangkat ke kandang sapi tersebut di mana pada saat itu Mujiono menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut sehingga Saksi masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu berusaha melepas tali tampar sapi tersebut dan setelah terlepas, Cicik Haryadi masuk yang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan hingga pemilik dari sapi tersebut mengetahui pada saat Saksi berada di dalam kandang sapi tersebut lalu orang tersebut berteriak maling dan setelah itu Saksi kabur dari kandang sapi tersebut;

- Bawa posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah milik Ach. Zayyadi;
- Bawa sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Saksi tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut bangun dan berteriak hingga Saksi bersama Cicik Haryadi, Mujiono, dan Sahiruddin kabur melarikan diri;
- Bawa pemilik dari sapi yang akan Saksi curi tersebut adalah Ach. Zayyadi;
- Bawa handphone merek Oppo warna biru tersebut adalah milik Saksi yang jatuh pada saat melakukan pencurian sapi tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bawa keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 kali yaitu terkait tindak pidana perjudian dengan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan 12 hari, lalu tindak pidana membawa sajam dengan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan, daniel terakhir adalah tindak pidana pencurian sebel dengan menjalani hukuman penjara 1 tahun 6 bulan;
- Bawa dalam pemeriksaan saat ini terhadap Terdakwa bersama Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono yang melakukan pencurian hewan berupa sapi;
- Bawa yang telah melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut adalah Terdakwa, Mujiono, Cicik Haryadi dan Sahiruddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri dari sapi yang akan Terdakwa curi Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono yang kemudian berkata kepada Terdakwa "Man, norok kaule degghik malem ngico'a Sape andiknah tang moso" artinya (Man, nanti malam ikut saya mencuri sapi milik musuh saya). Lalu Terdakwa menjawab, "Andiknah sapa mosona nyamanah ben moso sapaan?" (punya siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja). Lalu Terdakwa menjawab, "Tore Bede tang moso e semmakna romana kaule degghik ngico'a Sape na" (Ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri dan setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakan Mujiono tersebut dan setelah itu Mujiono pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Mujiono lalu Terdakwa bersama Mujiono berangkat dan berhenti di pasar Ganding yang pada saat itu hanya berhenti dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono berangkat menuju lokasi yang akan dicuri sapinya di mana yang Terdakwa ketahui rumah pemilik sapi tersebut terletak di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Mujiono dan disuruh menunggu di pinggir jalan lalu Mujiono pergi menaiki sepeda motornya tidak lama kemudian datang Mujiono dengan berjalan kaki dari arah barat bersama dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama M Ramli dan Cicik Haryadi. Setelah itu Mujiono mengajak Terdakwa untuk masuk ke kandang sapi yang akan dicuri akan tetapi Terdakwa tidak mau karena takut sehingga Mujiono, M. Ramli dan Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan diculik namun Mujiono, M. Ramli, Cicik Haryadi berhenti di utara rumah pemilik sapi tersebut dan duduk-duduk sebentar lalu setelah itu M. Ramli dan Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri sedangkan Mujiono menunggu di luar sekitar kandang sapi. Namun tidak lama kemudian pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui saat Cicik Haryadi dan M. Ramli ada di dalam kandang sapi tersebut lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Terdakwa dan Mujiono, M. Ramli ,Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bawa yang Terdakwa ketahui kandang sapi tersebut berada di belakang rumah atau sebelah timur rumah;
- Bawa sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Terdakwa tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut bangun dan berteriak hingga Terdakwa bersama M. Ramli, Cicik Haryadi, dan Mujiono kabur melarikan diri;

- Bahwa sapi yang akan dicuri tersebut adalah milik musuh dari Mujiono, akan tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya ikut Mujiono karena diajak oleh Mujiono untuk mencuri sapi milik musuh Mujiono;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Mujiono untuk melakukan pencurian hewan berupa sapi karena Mujiono mantu ponakan Terdakwa dan sapi yang akan dicuri adalah milik musuh Mujiono;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Mujiono (DPO), Saksi Cicik Haryadi, dan Saksi M. Ramli melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi Korban Ach. Zayyadi yang berada di belakang rumah atau sebelah timur rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono yang kemudian berkata kepada Terdakwa "Man, norok kaule degghik malem ngico'a Sape andiknah tang moso" artinya (Man, nanti malam ikut saya mencuri sapi milik musuh saya). Lalu Terdakwa menjawab, "Andiknah sapa mosona nyamanah ben moso sapaan?" (punya siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja). Lalu Terdakwa menjawab, "Tore Bede tang moso e semmakna romana kaule degghik ngico'a Sape na" (Ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri dan setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakan Mujiono tersebut dan setelah itu Mujiono pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Mujiono lalu Terdakwa bersama Mujiono berangkat dan berhenti di pasar Ganding yang pada saat itu hanya berhenti dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono berangkat menuju lokasi yang akan dicuri sapinya di mana yang Terdakwa ketahui rumah pemilik sapi tersebut terletak di Dusun Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Mujiono dan disuruh menunggu di pinggir jalan lalu Mujiono pergi menaiki sepeda motornya tidak lama kemudian datang Mujiono dengan berjalan kaki dari arah barat bersama Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi. Setelah itu Mujiono mengajak Terdakwa untuk masuk ke kandang sapi yang akan dicuri akan tetapi Terdakwa tidak mau karena takut sehingga Mujiono, Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri namun Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi berhenti di utara rumah Saksi Korban dan duduk-duduk sebentar lalu setelah itu Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri sedangkan Mujiono menunggu di luar sekitar kandang sapi. Namun tidak lama kemudian Saksi Nur Brata mengetahui saat Saksi Cicik Haryadi dan Saksi M. Ramli ada di dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi Nur Brata berteriak maling sehingga Terdakwa dan Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Terdakwa tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga Saksi Nur Brata bangun dan berteriak sehingga Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi, dan Mujiono kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, Saksi M. Ramli berperan masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian sapi tersebut, peran Saksi Cicik Haryadi yaitu masuk ke dalam kandang sapi bersama Saksi M. Ramli lalu melakukan pencurian terhadap sapi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut Mujiono karena diajak oleh Mujiono untuk mencuri sapi milik musuh Mujiono;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama SAHIRUDDIN BIN SALE lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa bersama Mujiono (DPO), Saksi Cicik Haryadi, dan Saksi M. Ramli melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi Korban Ach. Zayyadi yang berada di belakang rumah atau sebelah timur rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono yang kemudian berkata kepada Terdakwa "Man, norok kaule degghik malem ngico'a Sape andiknah tang moso" artinya (Man, nanti malam ikut saya mencuri sapi milik musuh saya). Lalu Terdakwa menjawab, "Andiknah sapa mosona nyamanah ben moso sapaan?" (punya siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menjawab, "Tore Bede tang moso e semmakna romana kaule degghik ngico'a Sape na" (Ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri dan setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakan Mujiono tersebut dan setelah itu Mujiono pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Mujiono lalu Terdakwa bersama Mujiono berangkat dan berhenti di pasar Ganding yang pada saat itu hanya berhenti dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono berangkat menuju lokasi yang akan dicuri sapinya di mana yang Terdakwa ketahui rumah pemilik sapi tersebut terletak di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Mujiono dan disuruh menunggu di pinggir jalan lalu Mujiono pergi menaiki sepeda motornya tidak lama kemudian datang Mujiono dengan berjalan kaki dari arah barat bersama Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi. Setelah itu Mujiono mengajak Terdakwa untuk masuk ke kandang sapi yang akan dicuri akan tetapi Terdakwa tidak mau karena takut sehingga Mujiono, Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri namun Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi berhenti di utara rumah Saksi Korban dan duduk-duduk sebentar lalu setelah itu Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri sedangkan Mujiono menunggu di luar sekitar kandang sapi. Namun tidak lama kemudian Saksi Nur Brata mengetahui saat Saksi Cicik Haryadi dan Saksi M. Ramli ada di dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi Nur Brata berteriak maling sehingga Terdakwa dan Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Terdakwa tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga Saksi Nur Brata bangun dan berteriak sehingga Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi, dan Mujiono kabur melarikan diri. Maksud dan tujuan Terdakwa ikut Mujiono karena diajak oleh Mujiono untuk mencuri sapi milik musuh Mujiono sedangkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur pencurian ternak;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pencurian ternak, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa bersama Mujiono (DPO), Saksi Cicik Haryadi, dan Saksi M. Ramli melakukan pencurian sapi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi Korban Ach. Zayyadi yang berada di belakang rumah atau sebelah timur rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun Sumber Payung, Desa Bataal, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Terdakwa tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga Saksi Nur Brata bangun dan berteriak sehingga Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi, dan Mujiono kabur melarikan diri. Maksud dan tujuan Terdakwa ikut Mujiono karena diajak oleh Mujiono untuk mencuri sapi milik musuh Mujiono sedangkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah lalu datang Mujiono yang kemudian berkata kepada Terdakwa "Man, norok kaule degghik malem ngico'a Sape andiknah tang moso" artinya (Man, nanti malam ikut saya mencuri sapi milik musuh saya). Lalu Terdakwa menjawab, "Andiknah sapa mosona nyamanah ben moso sapaan?" (punya siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja). Lalu Terdakwa menjawab, "Tore Bede tang moso e semmakna romana kaule degghik ngico'a Sape na" (Ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri dan setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakan Mujiono tersebut dan setelah itu Mujiono pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Mujiono lalu Terdakwa bersama Mujiono berangkat dan berhenti di pasar Ganding yang pada saat itu hanya berhenti dan sekira pukul 23.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Mujiono berangkat menuju lokasi yang akan dicuri sapinya di mana yang Terdakwa ketahui rumah pemilik sapi tersebut terletak di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Mujiono dan disuruh menunggu di pinggir jalan lalu Mujiono pergi menaiki sepeda motornya tidak lama kemudian datang Mujiono dengan berjalan kaki dari arah barat bersama Saksi M Ramli dan Saksi Cicik Haryadi. Setelah itu Mujiono mengajak Terdakwa untuk masuk ke kandang sapi yang akan dicuri akan tetapi Terdakwa tidak mau karena takut sehingga Mujiono, Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri namun Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi berhenti di utara rumah Saksi Korban dan duduk-duduk sebentar lalu setelah itu Saksi M. Ramli dan Saksi Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri sedangkan Mujiono menunggu di luar sekitar kandang sapi. Namun tidak lama kemudian Saksi Nur Brata mengetahui saat Saksi Cicik Haryadi dan Saksi M. Ramli ada di dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi Nur Brata berteriak maling sehingga Terdakwa dan Mujiono, Saksi M. Ramli, Saksi Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, Saksi M. Ramli berperan masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian sapi tersebut, peran Saksi Cicik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Haryadi yaitu masuk ke dalam kandang sapi bersama Saksi M. Ramli lalu melakukan pencurian terhadap sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, & ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahiruddin Bin Sale** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Penganti,

RB. Taufikur Rahman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)